



Kementerian Perhubungan
DITJEN HUBDAT

SOSIALISASI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR KP-DRJD 1438 TAHUN 2026 TENTANG
NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR, KERETA
GANDENGAN, DAN KERETA TEMPELAN DALAM RANGKA
MENDUKUNG PENANGANAN KENDARAAN LEBIH DIMENSI
DAN LEBIH MUATAN

Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

Get Started →

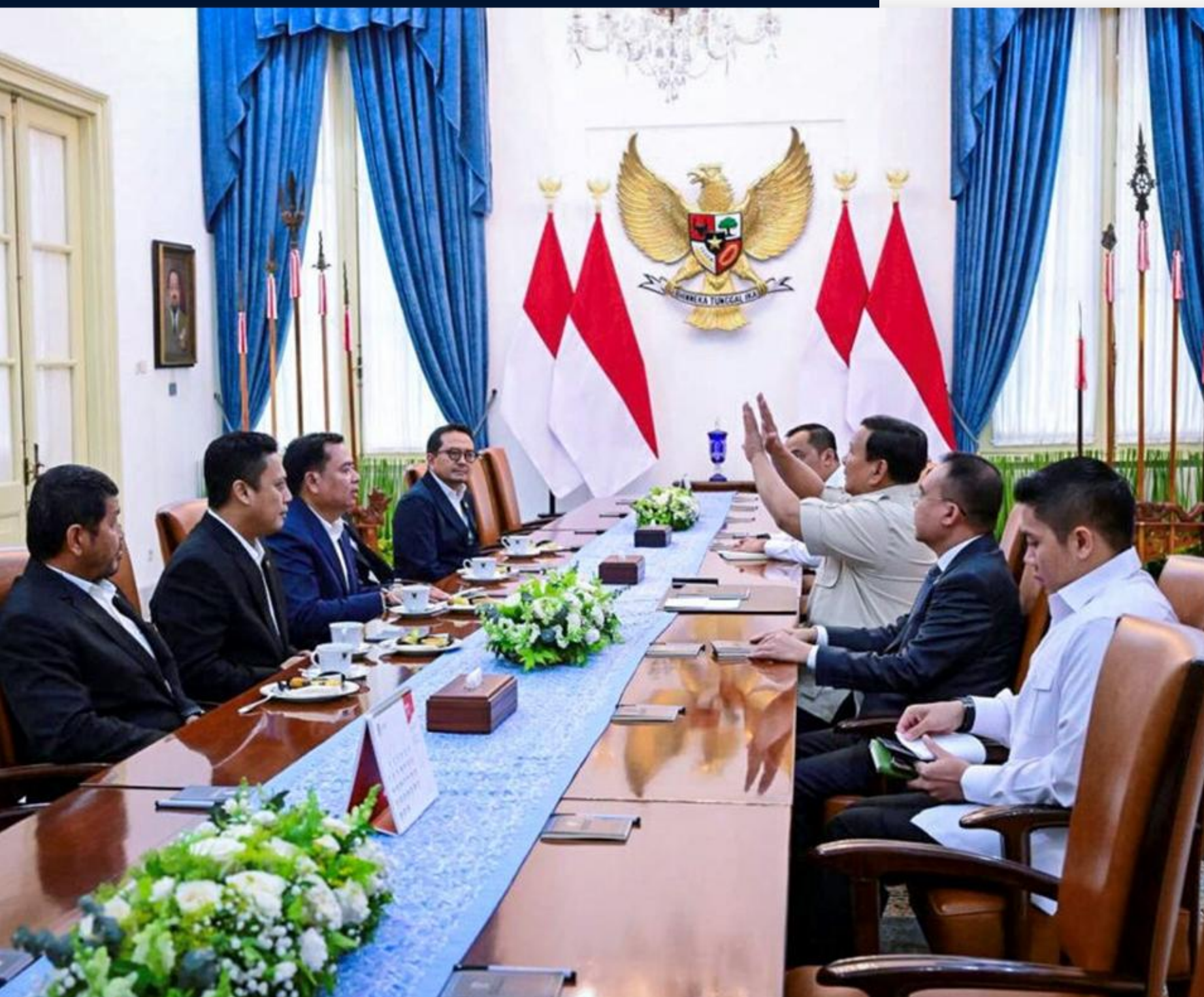


Mobil barang merupakan tulang punggung logistik dan Pembangunan Nasional sehingga Mobil barang cukup diandalkan dalam mengangkut barang secara efektif dan efisien. Namun, dimensi dan bobot truk perlu mendapat perhatian.



Dibandingkan dengan kecelakaan jenis kendaraan lain, kecelakaan truk dikaitkan dengan kerugian ekonomi yang lebih tinggi dan gangguan arus lalu lintas. Selain itu, ukuran dan berat truk meningkatkan kemungkinan kecelakaan dengan cedera parah (Ahmed et al., 2018).

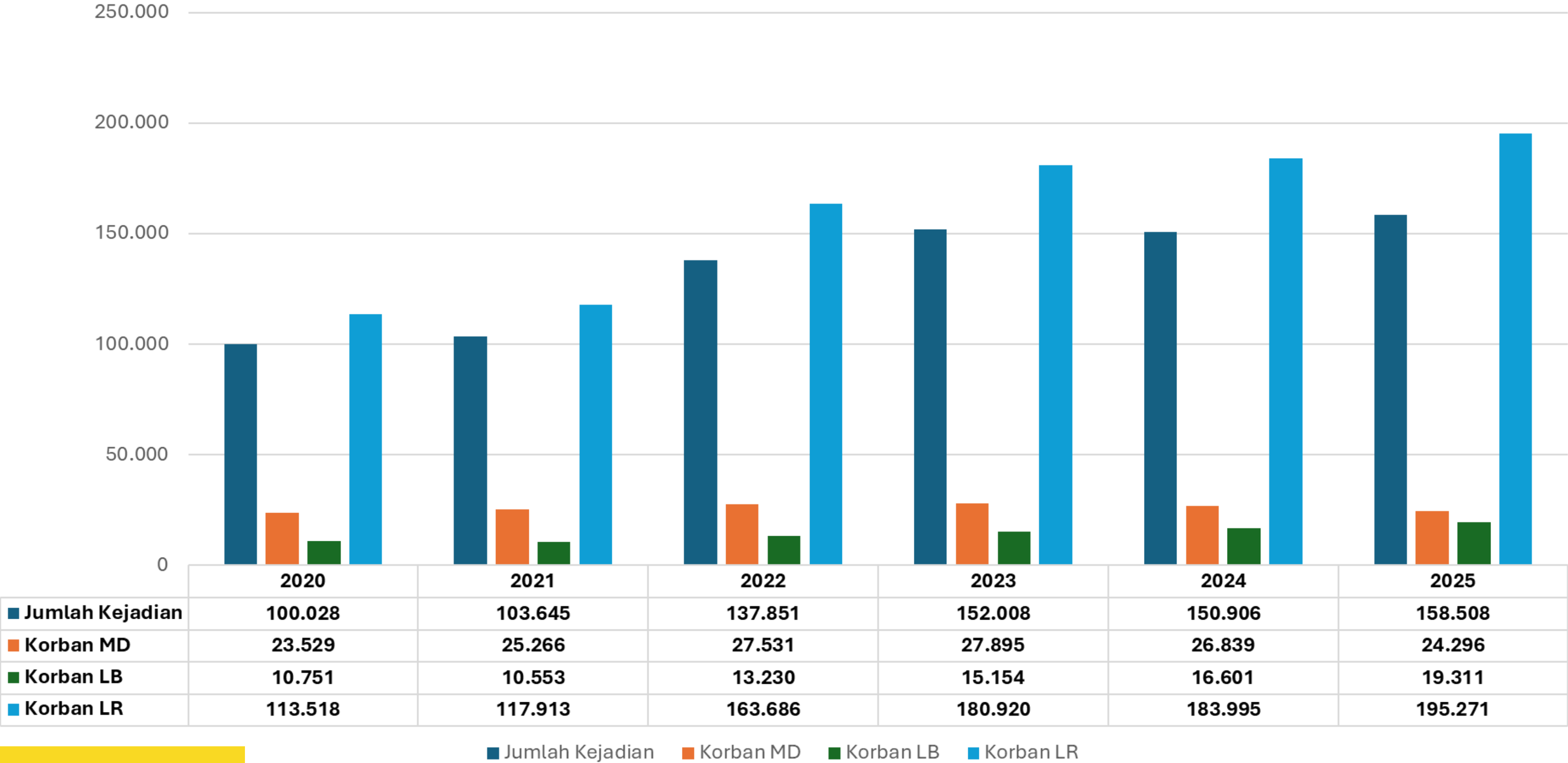
ARAHAN PENANGANAN KENDARAAN BARANG ODOL



- Menerima Ketua Komisi V DPR RI, Bapak Presiden memberi arahan terkait penanganan tegas terhadap kendaraan bermotor Angkutan Barang Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ODOL).
- Bapak Presiden memberikan atensi dan harus menyelesaikan isu ODOL. Karena beban jalan yang dibangun saat ini sudah tidak mampu menampung beban kendaraan bermotor angkutan barang yang ada.

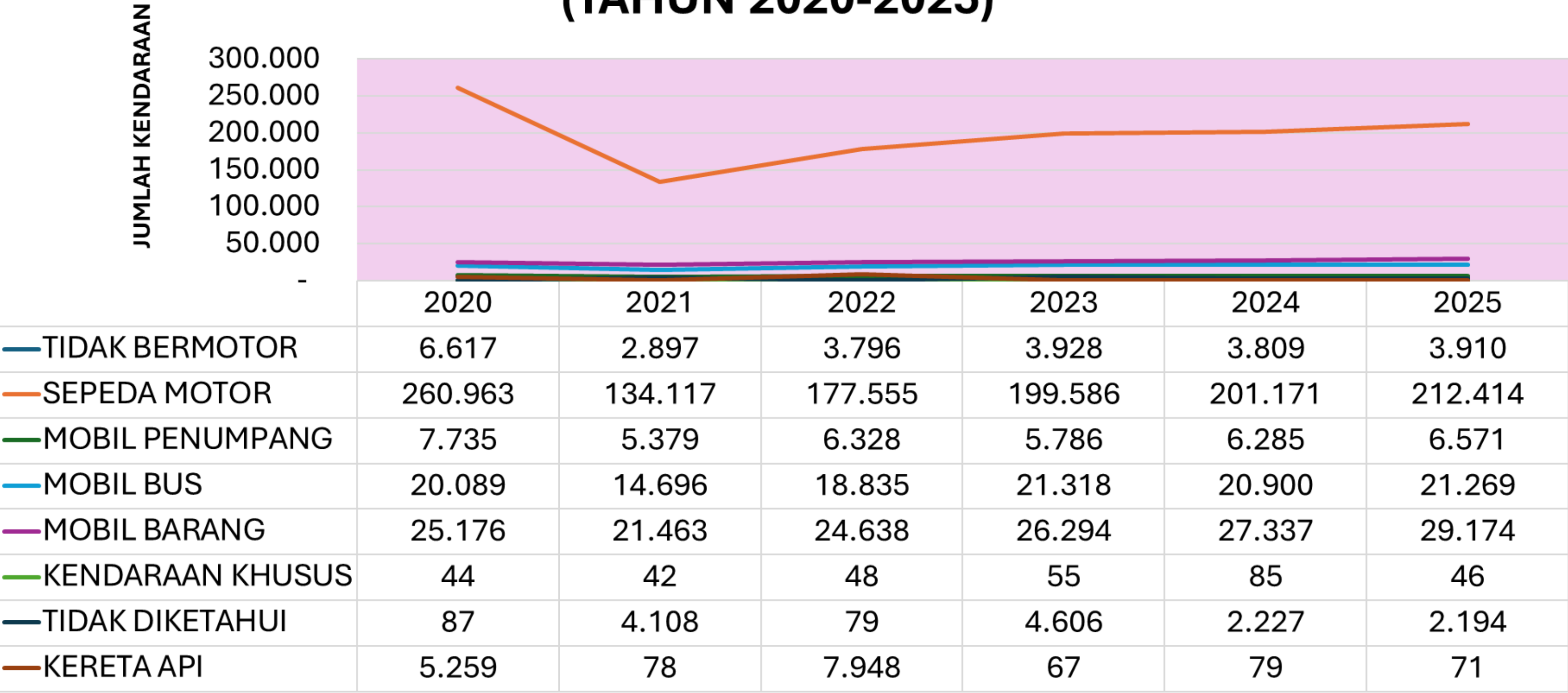
Presiden Prabowo Subianto –
Rapat Pembahasan Bersama Komisi V DPR RI
(17/04/2025)

DATA KECELAKAAN 2020 - 2025





JENIS KENDARAAN YANG TERLIBAT DALAM LAKA LANTAS (TAHUN 2020-2025)





Kementerian Perhubungan
DITJEN HUBDAT



Penyebab Kerusakan Jalan



Penyebab Pencemaran Udara

DAMPAK ODOL
Terhadap
Infrastruktur dan
Polusi Udara

**PENYEBAB
KEMACETAN**





Truk Tronton bermuatan gula pasir tewaskan 11 orang,
Kecelakaan truk kembali terjadi di Brebes, Minggu
(20/5/2018).



DAMPAK ODOL Terhadap Infrastruktur



Putusnya Jembatan di jalan lintas timur KM 200 Sumsel,
17/06/2019



Menyebabkan Kerusakan Kapal



KECELAKAAN KARAWACI - TANGERANG

KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR



KECELAKAAN KM 92 TOL CIPULARANG

PERMASALAHAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG

Permasalahan yang Terjadi

**LEBIH DIMENSI &
LEBIH MUATAN**

Over Dimension:
pelanggaran terhadap ketentuan
dimensi kendaraan yang meliputi
panjang, lebar, dan ketinggian
kendaraan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.



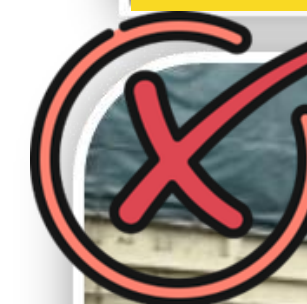
Over Load:
pelanggaran terhadap ketentuan pemuatan
sesuai kelas jalan, mengacu pada besar tekanan
maksimum sumbu kendaraan terhadap jalan
atau MST (Muatan Sumbu Terberat)
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.



Truk Sesuai Regulasi



Truk Over Dimension



**Truk Lebih Dimensi &
Lebih Muatan**

Kelas Jalan	Fungsi Jalan	Ukuran Kendaraan (mm)			MST (Ton)
		Panjang	Lebar	Tinggi	
I	Jalan arteri, kolektor	≤ 18.000	≤ 2.500	≤ 4.200	≤ 10
II	Jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan	≤ 12.000	≤ 2.500	≤ 4.200	≤ 8
III	Jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan	≤ 9.000	≤ 2.100	≤ 3.500	≤ 8



Kementerian Perhubungan
DITJEN HUBDAT

LALU KITA MAU BAGAIMANA?







NORMALISASI



NORMALISASI

Normalisasi kendaraan adalah proses atau tindakan untuk mengembalikan lebih dimensi pada fisik kendaraan angkutan barang agar sesuai dengan standar produksi pabrik dan ketentuan regulasi yang berlaku.

PELAKSANAAN NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR

- NORMALISASI DIBERIKAN KEPADA KENDARAAN BERMOTOR YANG OVER DIMENSI DAN REGIDENT SEBELUM TAHUN 2025;
- KENDARAAN ANGKUTAN BARANG;
- PELAKSANAAN NORMALISASI / PEMOTONGAN DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN KAROSERI / BENGKEL KAROSERI.

KENDARAAN YANG AKAN DILAKUKAN NORMALISASI

- Kendaraan memiliki STNK namun yang tidak memiliki Bukti Lulus Uji Eelektronik (Blue/KIR)
- Kendaraan yang memiliki STNK & Bukti Lulus Uji Eelektronik (Blue/KIR)
- Kendaraan hanya memiliki Bukti Lulus Uji Eelektronik (Blue/KIR) (KT & KG)





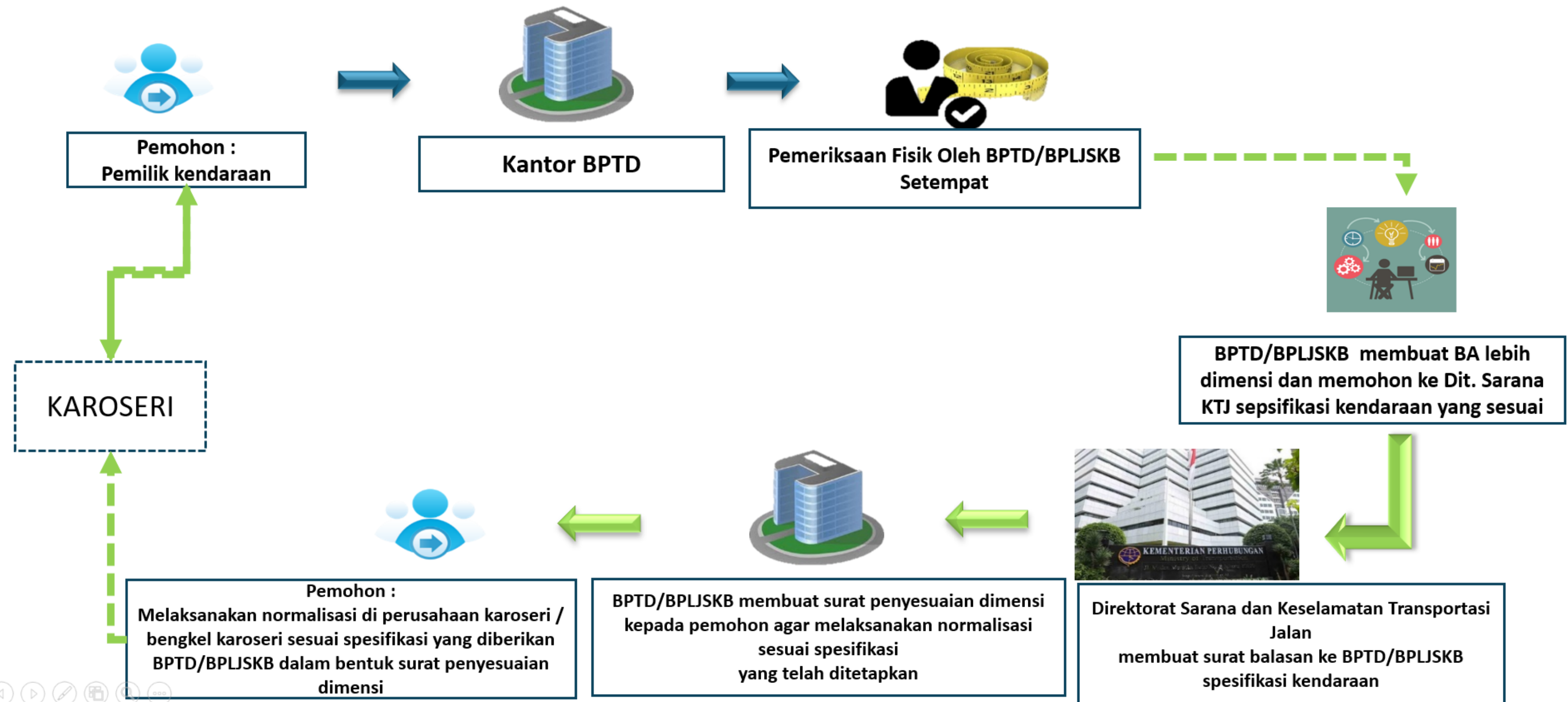
PERSYARATAN PERMOHONAN NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR

- Surat permohonan;
- Surat pernyataan kesanggupan normalisasi dan penyesuaian dimensi kendaraan bermotor oleh perusahaan karoseri;
- Data kendaraan yang meliputi merek, tipe, jenis, nomor rangka, dan nomor mesin.
- Salinan:
 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk kendaraan bermotor.
 2. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor untuk kereta gandengan dan kereta tempelan.
- Foto kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan yang diajukan;
- Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor tidak dalam masalah pidana apapun.



NORMALISASI KENDARAAN OVER DIMENSI

ALUR PROSES PRA NORMALISASI





NORMALISASI KENDARAAN ODOL



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021)3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021)3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

**SURAT KETERANGAN REKOMENDASI
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR**

Nomor :

Berdasarkan :

1. Surat Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Nomor : tanggal perihal Permohonan Surat Keterangan Penyesuaian Dimensi Kendaraan Bermotor Over Dimension.
2. Surat Perusahaan Karoseri Nomor : tanggal perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Normalisasi dan Penyesuaian Dimensi Kendaraan Bermotor.
3. Surat Pernyataan Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa kendaraan bermotor :

- a. Merek/ No TNKB :
- b. Tipe :
- c. Jenis :
- d. Nomor Rangka :
- e. Nomor Mesin :
- f. Nama Perusahaan :
- g. Alamat :
- h. Penanggung Jawab :

SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR				
1. KONFIGURASI SUMBU	1. JARAK SUMBU I-II	DIMENSI	1. JUMLAH SILINDER	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN
2. JBB/JBKB	2. DIMENSI BAK MAKSIMAL	1. LEBAR TOTAL	2. ISI SILINDER	
3. JBI/JBKI DAN KELAS JALAN	a. PANJANG	2. PANJANG TOTAL	3. DAYA MOTOR	
	b. LEBAR	3. TINGGI TOTAL	PENGERAK	1. SUMBU I
	c. TINGGI DALAM	4. JULUR DEPAN	4. BAHAN BAKAR	2. SUMBU II
	3. LAIN-LAIN	5. JULUR BELAKANG		3. SUMBU III
				4. SUMBU IV
1.	1.	1. mm	1.	1. kg
2.	2. a.	2. mm	2.	2. kg
3.	b.	3. mm	3.	
	c.	4. mm	4.	
	3.	5. mm		

Perubahan terhadap spesifikasi kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan bermotor;

Demikian Surat Keterangan Rekomendasi Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor ini dibuat Sebagai Dasar Normalisasi Dimensi Kendaraan Bermotor.

Jakarta, ...
a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan,

NIP.

Tembusan :
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

**Contoh Surat Rekomendasi Spesifikasi Teknis
Kendaraan bermotor**

KOP BPTD/BPLJSKB

SURAT PENYESUAIAN DIMENSI

Nomor :

Berdasarkan :

1. Surat Keterangan Rekomendasi Spesifikasi Teknis Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : tanggal
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran Kendaraan Bermotor Lebih Dimensi Nomor : tanggal

Nama Perusahaan/pemilik :

Alamat :

Perusahaan Karoseri pelaksana Normalisasi :

1. DATA IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

- a. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) :
- b. Nomor Uji Kendaraan bermotor :
- c. Merek/Tipe :
- d. Jenis Kendaraan :
- e. Konfigurasi Sumbu :
- f. Tahun Kendaraan :
- g. Nomor Rangka :
- h. Nomor Mesin :
- i. Bahan Bakar :

**2. DIMENSI KENDARAAN BERDASARKAN SURAT KETERANGAN
SPESIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN DAN
KERETA TEMPELAN**

- a. Panjang Total :
- b. Lebar Total :
- c. Tinggi Total :
- d. Julur depan :
- e. Julur belakang :
- f. Jarak Sumbu I - II :
- II - III :
- III - IV :
- g. Dimensi Bak/Box/Tangki
- Panjang :
- Lebar :
- Tinggi :
- h. Ukuran Ban
- Sumbu I :
- Sumbu II :
- Sumbu III :
- Sumbu IV :

BATAS WAKTU NORMALISASI : S/D

**KEPALA BPTD
KELAS .../KEPALA BPLJSKB**

NIP.

Tembusan Yth :

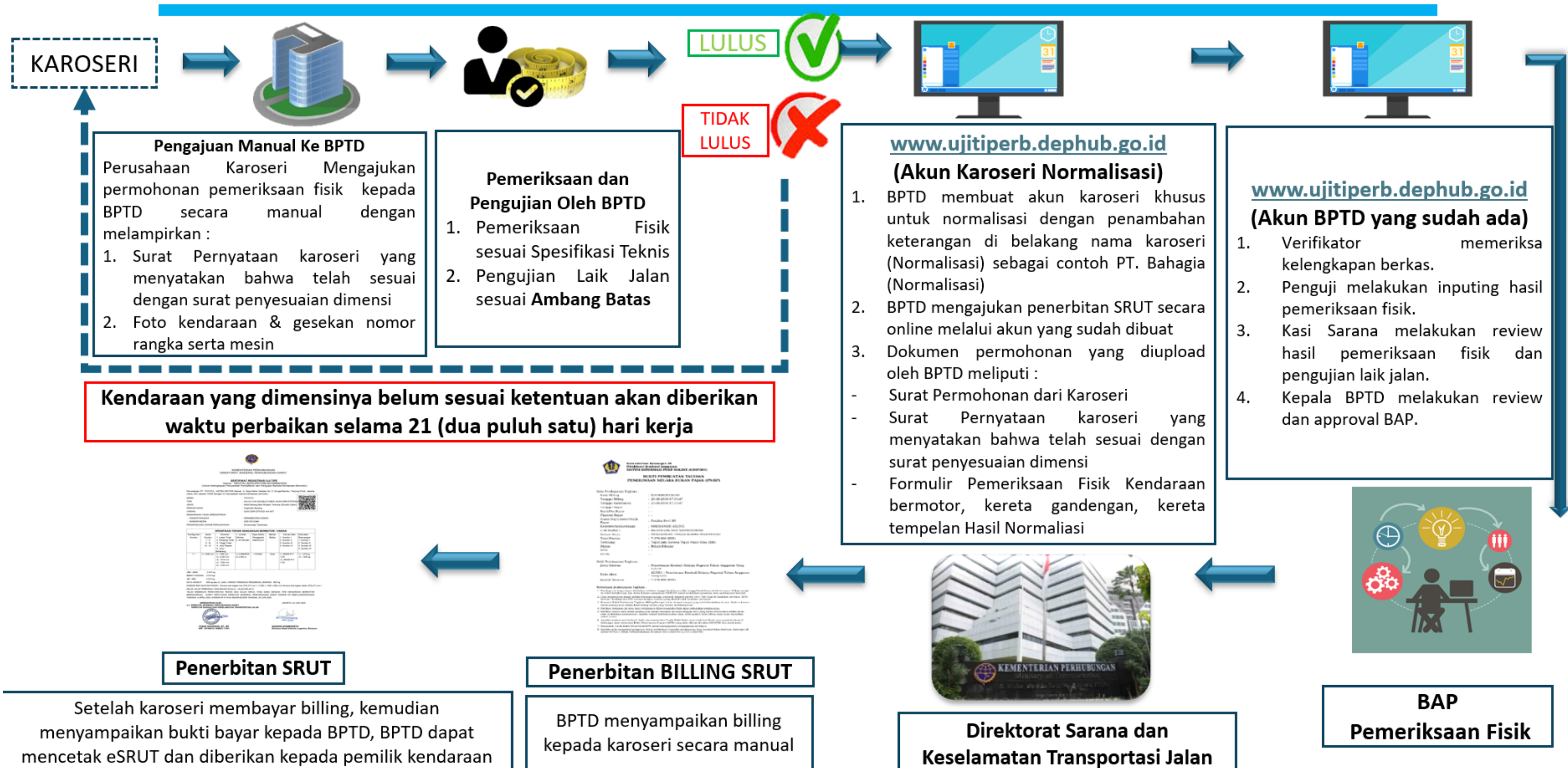
1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan.

Contoh Surat Penyesuaian Dimensi

**Kepala BPTD/BPLJSKB menerbitkan
Surat Penyesuaian Dimensi
berdasarkan Surat Keterangan
Rekomendasi Spesifikasi Teknis
Kendaraan Bermotor dan
menetapkan batas waktu
normalisasi sesuai dengan
kemampuan karoseri**



ALUR PROSES CEK FISIK KENDARAAN HASIL NORMALISASI SAMPAI TERBIT SRUT





PROSES CEK FISIK KENDARAAN HASIL NORMALISASI KENDARAAN ODOL

Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan meliputi:

- a. persyaratan teknis; dan
- b. pengujian laik jalan.

Persyaratan Teknis

- a. nomor rangka;
- b. nomor mesin;
- c. ukuran utama dan konstruksi
- d. kendaraan bermotor;
- e. berat kendaraan;
- f. peruntukan Kendaraan Bermotor;
- g. kesesuaian landasan;
- h. posisi lampu;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
- j. jumlah tempat duduk;
- k. ukuran dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
- l. tanda pengenal perusahaan karoseri; dan
- m. perlengkapan keselamatan.

Pengujian laik jalan

- a. uji emisi gas buang;
- b. uji efisiensi rem utama dan rem parkir;
- c. uji kincup roda depan;
- d. uji tingkat suara klakson;
- e. uji daya pancar;
- f. uji radius putar;
- g. uji akurasi alat penunjuk kecepatan;
- h. uji kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- i. uji berat kendaraan bermotor;



PROSES CEK FISIK KENDARAAN HASIL NORMALISASI KENDARAAN ODOL

Pelaksanaan Pengujian laik jalan

- a. Pelaksanaan pengujian laik jalan menggunakan asset BPTD Berupa alat uji non statis yang dimiliki oleh masing-masing BPTD/BPLJSKB;
- b. Jika dalam pelaksanaan pengujian laik jalan asset yang dimiliki BPTD/BPLJSKB sedang dalam perbaikan atau dipinjam pakai dengan pemerintah daerah, maka dapat berkoordinasi dengan UPUBKB terdekat dengan lokasi karoseri dalam rangka peminjaman peralatan uji;



PROSES CEK FISIK KENDARAAN HASIL NORMALISASI KENDARAAN ODOL

Bak Muatan

- batas atas sebesar 0,5 (nol koma lima) per seratus dari ukuran panjang Surat Keterangan Rekomendasi Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan ditambah 30 (tiga puluh) milimeter;
- batas atas sebesar 0,5 (nol koma lima) per seratus dari ukuran lebar Surat Keterangan Rekomendasi Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan ditambah 20 (dua puluh) milimeter;
- batas atas sebesar 0,5 (nol koma lima) per seratus dari ukuran tinggi Surat Keterangan Rekomendasi Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan ditambah 20 (dua puluh) milimeter.

Tangki

Pemeriksaan Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan terhadap pengukuran dan konstruksi volume tangki untuk masing-masing tipe diberikan toleransi batas atas dan bawah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari ukuran panjang, lebar atau diameter lebar, dan tinggi atau diameter tinggi pada Surat Keterangan Rekomendasi Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan ditambah 20 (dua puluh) milimeter.

Toleransi pengukuran





PROSES CEK FISIK KENDARAAN HASIL NORMALISASI KENDARAAN ODOL

Ambang Batas Laik Jalan

No.	Pengujian	Tata Cara Pengujian	Ambang Batas
1	Uji emisi gas buang		
	- Motor baka cetus api (Motor Bensin) Kategori N dan O	- Pengemudi memasukkan kendaraan yang akan di uji ke tempat/gedung uji; - Penguji Kendaraan Bermotor memberi instruksi kepada pengemudi untuk memastikan kendaraan tetap hidup dan transmisi dalam keadaan netral;	- Tahun <2007 : CO 4% HC 1100 ppm - Tahun 2007-2018 : CO 1% HC 200 ppm - Tahun >2018 : 0,5 % HC 150 ppm
	- Motor bakar penyalan kompresi (motor diesel) Kategori N dan O JBB ≤3.500 kg	- Penguji Kendaraan Bermotor memasang Probe ke tempat pembuangan Emisi (Knalpot)	- Tahun 2010 : Opasitas 65% HSU - Tahun 2010-2021 : Opasitas 40% HSU - Tahun >2021 : Opasitas 30% HSU
	- Motor bakar penyalan kompresi (motor diesel) Kategori N dan O JBB >3.500 kg	- Mencabut Probe ketika selesai melakukan pengujian; - Mencatat hasil dari Pengujian Smoke Tester/CoHc.	- Tahun <2010 : Opasitas 65% HSU - Tahun 2010-2021 : Opasitas 40% HSU - Tahun >2021 : Opasitas 35 % HSU
2	Uji efisiensi rem utama dan rem parkir		
	- Efisiensi rem utama	- Penguji Kendaraan Bermotor memberi instruksi kepada pengemudi agar kendaraan berdiri di atas Roller Brake;	minimal 50% diukur dengan Berat Kendaraan (BK)
	- Efisiensi rem parkir	- Penguji Kendaraan Bermotor memberi instruksi kepada pengemudi agar kendaraan dalam keadaan tanpa pengereman, dan Transmisi dalam kondisi netral; - Penguji Kendaraan Bermotor menurunkan Lift pada roda Brake Tester;	12 % diukur dengan JBB atau 10% diukur dengan Berat Kendaraan



PROSES CEK FISIK KENDARAAN HASIL NORMALISASI KENDARAAN ODOL

Ambang Batas Laik Jalan

No.	Pengujian	Tata Cara Pengujian	Ambang Batas
		- Mencatat hasil dari Pengujian Brake Tester.	
3	Uji kincup roda depan	Kendaraan melaju dengan kecepatan 5 km/jam (lima kilometer per jam) dengan pengemudi melepas kemudi	Maksimal ± 5 mm/meter
4	Uji Tingkat suara klakson	Penguji Kendaraan Bermotor memberi instruksi kepada pengemudi agar kendaraan berada kurang lebih 2 (dua) meter dari Penguji Kendaraan Bermotor	- Minimal : 83 desibel atau dB - Maksimal : 118 desibel atau dB
5	Uji daya pancar	- Penguji Kendaraan Bermotor memberi instruksi kepada pengemudi agar kendaraan berada di posisi kurang lebih 1.5 (satu koma lima) meter dari alat uji <i>Head Light Tester</i> - Penguji Kendaraan Bermotor memberi instruksi kepada pengemudi untuk menyalakan Lampu Utama - Penguji Kendaraan Bermotor menjalankan Headlight Tester ke Lampu utama yang akan di uji - Mencatat hasil dari Pengujian Headlight Tester	- Kemampuan daya pancar utama lampu jauh minmal 12.000 cd
6	Uji radius putar	- Berikan tanda pada titik awal roda bagian depan di tanah - Putar roda kemudi misalkan ke kanan sampai mentok, kemudian masukan tuas percepatan transmisi ke 1 dan dilepaskan pelan-pelan sampai jarak 180 derajat	- Maksimal : 12 meter (kendaraan bermotor tanpa kereta gandeng/tempelan) - Maksimal : 18 meter ((kendaraan bermotor dengan kereta gandeng/tempelan)



PROSES CEK FISIK KENDARAAN HASIL NORMALISASI KENDARAAN ODOL

Ambang Batas Laik Jalan

No.	Pengujian	Tata Cara Pengujian	Ambang Batas
		- Kemudian berikan tanda roda depan berakhir - Ukur pada titik roda awal sampai akhir kemudian di kali 50% (lima puluh persen)	
7	Uji akurasi alat penunjuk kecepatan	- Penguji Kendaraan Bermotor memberi instruksi kepada pengemudi untuk menaikkan roda penggerak kendaraan diatas Roller Speedometer - Penguji Kendaraan Bermotor memberi instruksi kepada pengemudi untuk menginjak pedal gas sampai RPM 40Km/Jam - Ketika Mencapai RPM 40Km/Jam, pengemudi memberikan kode berupa klakson kepada Penguji Kendaraan Bermotor - Mencatat hasil dari pengujian Speedometer	- -10% : (minimal 36 km/jam) - +15% : (maksimal 46 km/jam)
8	Uji kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban	diukur dari telapak ban paling Tengah	Kedalaman alur ban minimal 1 milimeter



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT



Formulir Pemeriksaan Fisik

Formulir Pemeriksaan Fisik Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan Hasil Normalisasi

Nama Perusahaan	:		No. Rangka	:					
Lokasi	:		No. Mesin	:					
Tanggal Pemeriksaan	:		Peruntukan	:					
No. SK Rekom Spektek	:		JBB/JBKB	:					
Jenis	:		JBK/JBKI	:					
DATA SPESIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR		PEMERIKSAAN		DATA SPESIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR		PEMERIKSAAN			
Merek				Safety belt penumpang		Ada	Tidak ada	Berfungsi	Tidak Berfungsi
Tipe									
Jenis									
Peruntukan				APAR		Ada	Tidak Ada	Jumlah	
Nomor Rangka / Chassis				Posisi Lampu : a. Lampu Utama					
Nomor Mesin / Engine				b. Lampu Posisi Depan dan Belakang					
Panjang Total				c. Lampu Penunjuk Arah					
Lebar Total				d. Lampu Mundur					
Tinggi Total				e. Lampu Rem					
Julur Depan (FOH)				f. Lampu Tanda Batas					
Julur Belakang (ROH)				g. Lampu TNKB					
Jarak Sumbu	Kingpin - SI			Perisai Kolong		Ada	Tidak Ada		
				RUP		Ada	Tidak ada		
	SI - SII			APCT		Sesuai	Tidak Sesuai		
	SII - SIII			Pengaruh Angin		Ada	Tidak ada		
	SIII - SIV			Sudut Pergi					
Dimensi Bak Muatan / Tangki	Panjang								
	Lebar			Sistem Rem, Roda-roda dan Suspensi		Sesuai	Tidak Sesuai		
Volume				Kelas Jalan					

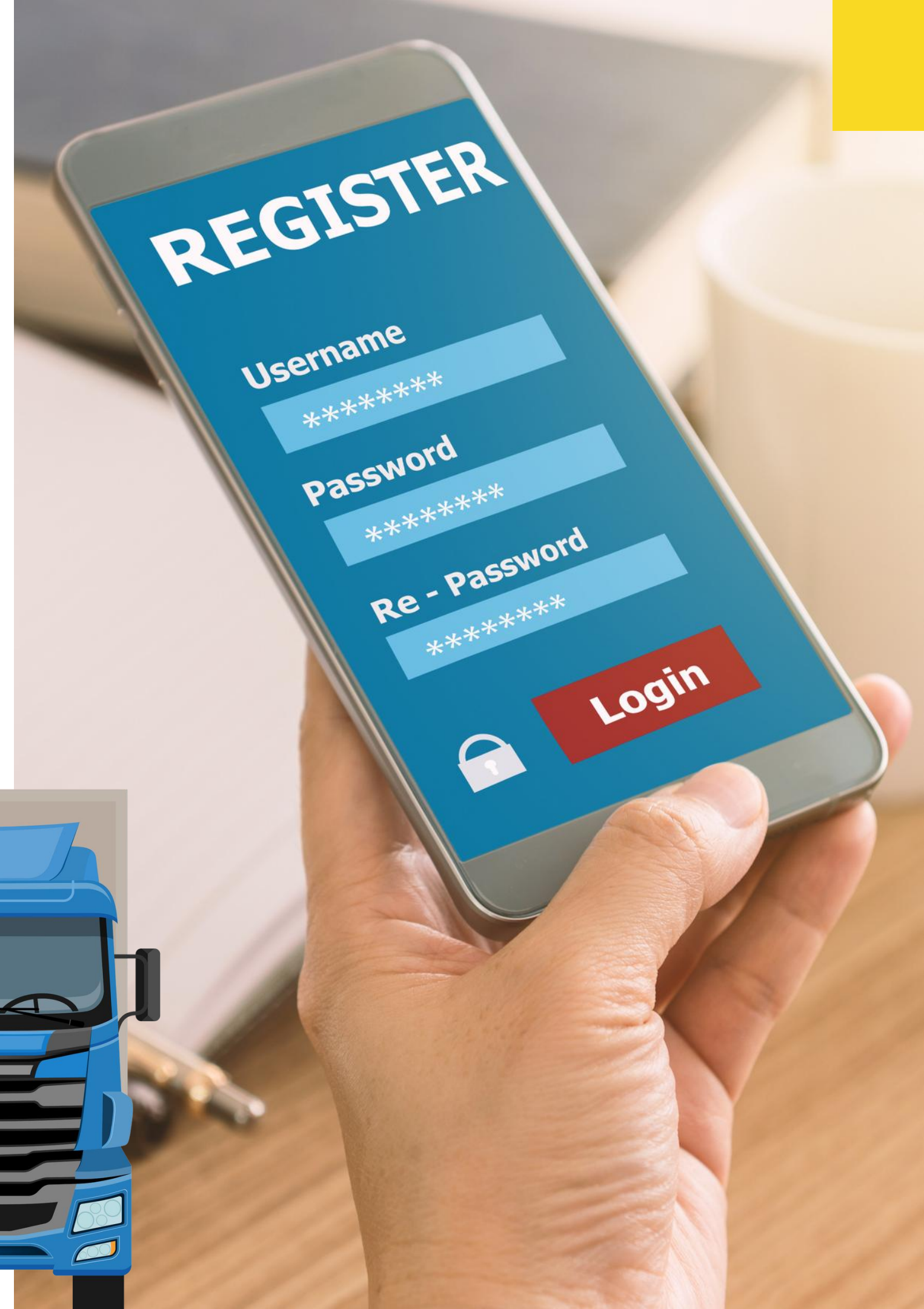
Ukuran Ban		Berat Kosong	
1. Sumbu I		1. Sumbu I	
2. Sumbu II		2. Sumbu II	
3. Sumbu III		3. Sumbu III	
4. Sumbu IV		4. Sumbu IV	
PENGUJIAN		HASIL UJI	
		NILAI	LULUS / TIDAK LULUS
1.	Uji Emisi Gas Buang		
2.	Uji Efisiensi Rem Utama		
3.	Uji Efisiensi Rem Parkir		
4.	Uji Kincup Roda Depan		
5.	Uji Tingkat Suara Klakson		
6.	Uji Daya Pancar Lampu		
7.	Uji Radius Putar		
8.	Uji Akurasi Alat Penunjuk Kedepatan		
9.	Uji Kesesuaian Kinerja Roda dan Ban (kedalaman alur ban)		
Catatan :			
Nama Petugas/Penguji Kendaraan Bermotor		Mengetahui Perusahaan karoseri	
1.			
2.			
3.			

Foto Fisik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Hasil Normalisasi

Tampak Depan	Tampak Belakang
Tampak Samping Kanan	Tampak Samping Kiri

TATA CARA PENDAFTARAN NORMALISASI TERPUSAT

DIREKTORAT SARANA DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN





PENDAFTARAN NORMALISASI TERPUSAT

- ❖ Dalam Rangka kemudahan bagi pemilik kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan lebih dimensi (*over dimension*) dan ingin kendaraannya memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat membuka pendaftaran normalisasi.
- ❖ Kendaraan yang mendaftar akan diberikan 2 pilihan yaitu :
 1. Normalisasi dengan biaya mandiri; atau
 2. Normalisasi dengan mekanisme insentif dari donatur
- ❖ Untuk yang memilih normalisasi dengan biaya mandiri akan segera di tindak lanjuti oleh BPTD/BPLJSKB sesuai domisili untuk proses pra normalisasi.
- ❖ Untuk yang memilih normalisasi dengan mekanisme insentif maka menunggu donatur terlebih dahulu, bisa dari pemerintah daerah atau stage holder yang mendukung program normalisasi



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : AJ.502/14/20/DJPD/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pendaftaran Program Normalisasi
Kendaraan Bermotor

Jakarta, 20 Februari 2026

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka mensukseskan program nasional penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan (*Over Dimension Over Loading* (ODOL) serta program Indonesia Menuju Zero ODOL Tahun 2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Normalisasi Kendaraan ODOL Tahun 2026. Dalam kegiatan ini, masyarakat transporter barang dan *stakeholder* terkait diharapkan peran aktifnya dalam proses pendataan, pendaftaran, hingga proses Normalisasi kendaraan jenis mobil barang yang lebih dimensi.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan membuka pendaftaran peserta Program Normalisasi bagi pemilik kendaraan bermotor angkutan barang di seluruh Indonesia yang lebih dimensi. Peserta Program Normalisasi ini nantinya akan mendapatkan berbagai kemudahan dan bantuan dari Pemerintah dan para *stakeholder* yang mendukung program ini. Pendaftaran peserta dilakukan melalui tautan [link https://sl1nk.com/AYODAFTARNORMALISASI](https://sl1nk.com/AYODAFTARNORMALISASI) dan dibuka hingga tanggal 30 Juni 2026.

Kepada Bapak/Ibu dimohon untuk dapat membantu mensosialisasikan Program Normalisasi ini kepada perusahaan angkutan barang dan masyarakat pemilik kendaraan angkutan barang di wilayah masing-masing. Balai Pengelola Transportasi Darat memfasilitasi koordinasi serta monitoring dan evaluasi program ini. Sebagai bahan informasi terlampir persyaratan dan bagan alur proses normalisasi serta sampai dengan terbitnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Direktur Sarana dan Keselamatan
Transportasi Jalan,



Yusuf Nugroho, S.T., M.T.
NIP. 19740614 199803 1 001

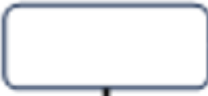
Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di seluruh Indonesia;
4. Ketua Tim TU Dit. Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



NORMALISASI PEMBIAYAAN MANDIRI/PRIBADI

NO	KEGIATAN	PEMILIK	BPTD/BPLJSKB	ASKARINDO	DIT. SARANA & KESELAMATAN TRANSPORTASI	KAROSERI
1	Pemilik mendaftar normalisasi pada link https://sl1nk.com/AYODAFRTARNORMALISASI					
2	menghubungi pemilik kendaraan bermotor untuk dilakukan pemeriksaan kondisi existing					
3	menyiapkan kendaraan bermotor untuk dilakukan pengukuran kondisi existing					
4	merepak data hasil pengukuran kendaraan hasil existing dan selanjutnya berkoordinasi dengan ASKARINDO untuk pemilihan karoseri yang bersedia melaksanakan pemotongan					
5	menghubungi pemilik kendaraan perihal besaran biaya pemotongan dengan melibatkan beberapa karoseri					
6	pemilik kendaraan menerima koordinasi dan melakukan negoisasi biaya pemotongan					
7	bersepakat atas negosiasi harga dan selanjutnya karoseri membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan normalisasi					
8	menerima surat pernyataan kesanggupan melaksanakan normalisasi dari karoseri					
9	menerima surat pernyataan kesanggupan melaksanakan normalisasi dari karoseri yang selanjutnya diajukan kepada Dit. Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan untuk meminta surat rekomendasi spesifikasi teknis kendaraan bermotor					



NORMALISASI PEMBIAYAAN DONATUR/INSENTIF

NO	KEGIATAN	PEMILIK	DIT. SARANA & KESELAMATAN TRANSPORTASI	BPTD/BPLUSKB	PEMBERI INSENTIF	ASKARINDO	KAROSERI
1	Pemilik mendaftarkan normalisasi pada link https://sl1nk.com/AYODAFTARNORMALISASI						
2	menerima data kendaraan yang melalui mekanisme insentif						
3	Kementerian Perhubungan mengundang dan memaparkan data kendaraan yang mendaftar program normalisasi melalui pembiayaan insentif						
4	Menerima data kendaraan yang sudah siap dan layak untuk mengikuti program normalisasi serta selanjutnya berkoordinasi dengan ASKARINDO mekanisme pelaksanaan penunjukan karoseri						
5	ASKARINDO menginformasikan kepada perusahaan karoseri yang akan mengikuti sebagai pelaksana normalisasi						
6	Perusahaan Karoseri yang terpilih membuat Surat Pemyataan Kesanggupan melaksanakan Normalisasi setiap unit kendaraan bermotor						
7	Menerima surat pemyataan dari perusahaan karoseri dan menghubungi pemilik kendaraan untuk dilakukan pengukuran						
8	menyiapkan kendaraan untuk dilakukan pengukuran kondisi existing						



Kementerian Perhubungan
DITJEN HUBDAT

BATAS WAKTU PENDAFTARAN NORMALISASI



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : AJ.502/14/20/DJPD/2026 Jakarta, 20 Februari 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pendaftaran Program Normalisasi
Kendaraan Bermotor

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka mensukseskan program nasional penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan (*Over Dimension Over Loading* (ODOL) serta program Indonesia Menuju Zero ODOL Tahun 2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Normalisasi Kendaraan ODOL Tahun 2026. Dalam kegiatan ini, masyarakat transporter barang dan *stakeholder* terkait diharapkan peran aktifnya dalam proses pendataan, pendaftaran, hingga proses Normalisasi kendaraan jenis mobil barang yang lebih dimensi.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan membuka pendaftaran peserta Program Normalisasi bagi pemilik kendaraan bermotor angkutan barang di seluruh Indonesia yang lebih dimensi. Peserta Program Normalisasi ini nantinya akan mendapatkan berbagai kemudahan dan bantuan dari Pemerintah dan para *stakeholder* yang mendukung program ini. Pendaftaran peserta dilakukan melalui tautan [link https://sl1nk.com/AYODAFTARNORMALISASI](https://sl1nk.com/AYODAFTARNORMALISASI) dan dibuka hingga tanggal 30 Juni 2026.

Kepada Bapak/Ibu dimohon untuk dapat membantu mensosialisasikan Program Normalisasi ini kepada perusahaan angkutan barang dan masyarakat pemilik kendaraan angkutan barang di wilayah masing-masing. Balai Pengelola Transportasi Darat memfasilitasi koordinasi serta monitoring dan evaluasi program ini. Sebagai bahan informasi terlampir persyaratan dan bagan alur proses normalisasi serta sampai dengan terbitnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Direktur Sarana dan Keselamatan
Transportasi Jalan,



Yusuf Nugroho, S.T., M.T.
NIP. 19740614 199803 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di seluruh Indonesia;
4. Ketua Tim TU Dit. Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.502/14/20/DJPD/2026 20 Februari 2026 perihal Pendaftaran Program Normalisasi, disebutkan bahwa dalam rangka percepatan zero over dimensitahun 2027 maka perlu dilakukan percepatan normalisasi dengan masa pendaftaran maksimal 30 Juni 2026.

Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Program Normalisasi



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA

JL. MERDEKA BARAT NO. 8

JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,

3506145, 3506145,

3506143, 3506220

FAX : (021) 3507202, 3506129,

3506145, 3506143, 35062179

email : hubdat@hubdat.web.id

Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : At. 502/ 7/8/ DR.JD/ 2026

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Program Normalisasi

Jakarta, 26 Januari 2026

Yth.

1. Dinas Perhubungan Provinsi DK Jakarta

2. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

3. Penguji Kendaraan Bermotor Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 48 ayat (1) bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dimana persyaratan teknis tersebut meliputi diantaranya ukuran, karoseri, serta rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, serta guna menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam mendukung optimalisasi rencana aksi nasional penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan (ODOL) melalui kegiatan normalisasi kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan penyesuaian melalui relaksasi kebijakan secara terbatas bagi kendaraan bermotor yang telah terdaftar mengikuti program normalisasi, serta telah diberikan masa tunggu proses normalisasi, bersama ini disampaikan kebijakan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup relaksasi diberikan kepada kendaraan:

a. Telah terdaftar dalam Program Normalisasi;

b. Telah dilakukan pengukuran dimensi oleh petugas Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) atau Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB); dan

c. Memiliki Surat Keterangan Penyesuaian Dimensi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) atau Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB).

2. Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kendaraan hadir di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB);

b. Pemilik kendaraan melakukan pendaftaran uji berkala pertama kali dengan melampirkan persyaratan administrasi berupa:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan sesuai dengan STNK atau KTP penerima kuasa bagi kendaraan yang dimiliki oleh Korporasi;

- Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan kesanggupan untuk tidak mengangkut barang melebihi daya angkut barang yang telah ditetapkan; dan

- Surat Keterangan Penyesuaian Dimensi yang masih berlaku.

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

Page 2 of 2

c. Pemilik kendaraan melakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku dengan melampirkan persyaratan administrasi berupa:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan sesuai dengan STNK atau KTP penerima kuasa bagi kendaraan yang dimiliki oleh Korporasi;

- Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) periode sebelumnya;

- Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan kesanggupan untuk tidak mengangkut barang melebihi daya angkut barang yang telah ditetapkan; dan

- Surat Keterangan Penyesuaian Dimensi yang masih berlaku.

d. Dilaksanakan pengujian persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, dengan ketentuan bahwa relaksasi hanya diberlakukan terhadap aspek dimensi kendaraan;

e. Data dimensi kendaraan disesuaikan dan dicatat berdasarkan hasil penghitungan serta rekomendasi dimensi kendaraan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan

f. Berdasarkan hasil pengujian dimaksud, diterbitkan Bukti Lulus Uji dengan masa berlaku 6 bulan atau 1 kali periode masa berlaku perpanjangan uji berkala.

3. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kerja sama dalam melaksanakan sosialisasi serta pendampingan kepada pemilik kendaraan bermotor dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

4. Informasi kendaraan yang terdaftar dalam program normalisasi dapat dilihat pada tautan https://linktr.ee/Data_Kendaraan_Normalisasi secara berkala.

5. Kebijakan hasil relaksasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam surat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

NIP. 19670131 202521 1 001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;

2. Menteri Perhubungan;

3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;

5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;

6. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

Berdasarkan Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor AJ.502/7/8/DRJD/2026 tanggal 26 Januari 2026 perihal Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Program Normalisasi

Informasi kendaraan yang terdaftar dalam program normalisasi dapat dilihat secara berkala.

Pada tautan https://linktr.ee/Data_Kendaraan_Normalisasi

Peta Jalan Sosialisasi Nasional (April - Mei 2026)



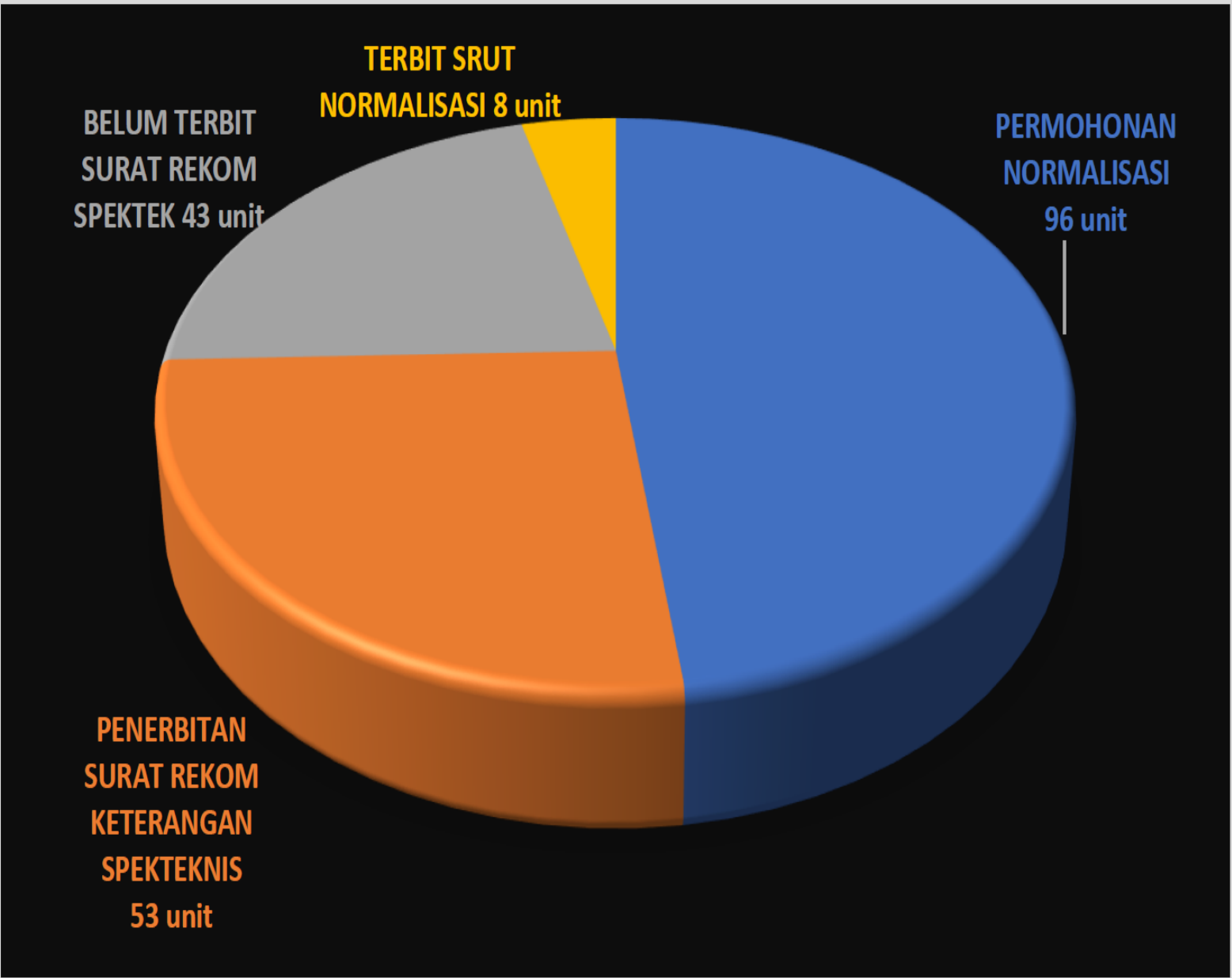
Seluruh kegiatan difasilitasi Kemenhub via platform virtual tersentralisasi guna percepatan diseminasi informasi.

PROGRES NORMALISASI SE INDONESIA

No	Nama BPTD	Permohonan Normalisasi	Penerbitan Rekom Spektek	Belum Terbit Rekom Spektek	Terbit SRUT Normalisasi	sisa normalisasi
1	BPTD Kelas I Jawa Barat			0		0
2	BPTD Kelas I Jawa Tengah	1		1		1
3	BPTD Kelas II Aceh			0		0
4	BPTD Kelas II Sumatera Utara			0		0
5	BPTD Kelas II Sumatera Barat			0		0
6	BPTD Kelas II Riau			0		0
7	BPTD Kelas II Kepulauan Riau			0		0
8	BPTD Kelas II Jambi			0		0
9	BPTD Kelas II Lampung			0		0
10	BPTD Kelas II Sumatera Selatan			0		0
11	BPTD Kelas II Banten			0		0
12	BPTD Kelas II D.I.Yogyakarta			0		0
13	BPTD Kelas II Jawa Timur	91	51	40	8	83
14	BPTD Kelas II Bali	2	2	0		2
15	BPTD Kelas II Nusa Tenggara Barat			0		0
16	BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur			0		0
17	BPTD Kelas II Kalimantan Barat			0		0
18	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan			0		0
19	BPTD Kelas II Kalimantan Tengah			0		0
20	BPTD Kelas II Kalimantan Timur			0		0
21	BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara			0		0
22	BPTD Kelas II Sulawesi Selatan			0		0
23	BPTD Kelas II Sulawesi Tengah			0		0
24	BPTD Kelas II Gorontalo			0		0
25	BPTD Kelas II Sulawesi Utara			0		0
26	BPTD Kelas II Maluku			0		0
27	BPTD Kelas II Maluku Utara			0		0
28	BPTD Kelas II Papua			0		0
29	BPTD Kelas II Papua Barat Daya			0		0
30	BPTD Kelas III Bengkulu			0		0
31	BPTD Kelas III Bangka Belitung			0		0
32	BPTD Kelas III Kalimantan Utara			0		0
33	BPTD Kelas III Sulawesi Barat			0		0
33	DKI Jakarta	2		2		2
Jumlah		96	53	43	8	88

Keterangan :

1	rencana target normalisasi (kendaraan) TH 2026	7.000	100,00%
2	kendaraan yang sudah normalisasi	8	0,114%



Informasi kendaraan yang terdaftar dalam program normalisasi

dapat dilihat secara berkala pada tautan

https://linktr.ee/Data_Kendaraan_Normalisasi

docs.google.com/spreadsheets/d/17l4Fa0XL5qXD3WhdveqEwLK6fU32L_az8ubVxcWMJTQ/edit?gid=581295534#gid=581295534

DATA PENDAFTARAN NORMALISASI (Jawaban)

Menu100% Hanya lihat

Timestamp	Email Address	1. NAMA PEMILIK KENARAAN BERMOTOR	2. ALAMAT PEMILIK KENDARAAN BERMOTO	4. NO TELP/HP	7. UPLOAD KTP	1. NOMOR TNKB	2. MEREK KENDARAAN BERMOTOR	3.
04/03/2026 10:19:38	nyomanaris01@gmail.ci	WAHYU DWI SUSANTO	JL. MEKAR II BLOK B. IV DPS LINGK. MEKAR JAY,	085847670580	https://drive.google.com/	DK8019TD	ISUZU	NI
09/03/2026 11:23:21	elnusarig@gmail.com	Rachmat Risyal	Graha Elnusa, 15th Floor, Jl. TB Simatupang Kav.	08129970446	https://drive.google.com/	B 9749 SDA	MERCEDES BENZ	33
09/03/2026 11:40:40	elnusarig@gmail.com	Rachmat Risyal	PT. Elnusa Tbk Graha Elnusa, 15th Floor Jl. TB Sin	08129970446	https://drive.google.com/	B-9610-SDA	MERCEDES BENZ / 3341A ACT6X4 5100F	W
12/03/2026 10:25:15	sanjayapp50@gmail.cor	PT. SANJAYA PUTRA PRATAMA	JL. PAHLAWAN NO 126, DS KETANON, KEC KEDU	081234338888	https://drive.google.com/	AG 8655 UR	HINO	SC
12/03/2026 10:33:24	sanjayapp50@gmail.com	PT. SANJAYA PUTRA PRATAMA	JL PAHLAWAN NO 126, DS KETANON, KEC KEDUI	081234338888	https://drive.google.com/	AG 8160 US	HINO	SC
12/03/2026 10:41:15	sanjayapp50@gmail.com	PT. SANJAYA PUTRA PRATAMA	JL PAHLAWAN NO 126, DS KETANON, KEC KEDUI	081234338888	https://drive.google.com/	AG 9577 US	HINO	SC
12/03/2026 14:17:08	rizalwishnu182@gmail.c	PT RAMAI JAYA ABADI	JALAN GAJAH MADA NO24A CEPU KEC,CEPU,Ka	089603903254	https://drive.google.com/	K 8052 ON	HINO FM8.JW1A-XGJ (FM 285 JW)	(F
22/04/2026 8:11:44	nyomanaris01@gmail.ci	I MADE SUJANA	JL. KIJANG KENCANA 1 NOMOR 3 BR. KERAMAN	+62 819-9777-4611	https://drive.google.com/	DK 8520 GL	MITSUBISHI	FL

Form Responses 1Jawa TengahDKI JakartaBALIJATIM

PEMBAGIAN SETIAP DAERAH SESUAI
DOMISILI

docs.google.com/spreadsheets/d/17l4Fa0XL5qXD3WhdveqEwLK6fU32L_az8ubVxcWMJTQ/edit?gid=1911280909#gid=1911280909

DATA PENDAFTARAN NORMALISASI (Jawaban)

Menu100% Hanya lihat

BERSEDIA MENGIKUTI PROGRAM	CEK LIST	5. UPLOAD SURAT F	3. PROVINSI	7. FOTO KENDARAAN BER	BATAS NORMALISA	SURAT PENYESUAIAN DIMENSI	KETERANGAN
INSENTIF			Jawa Timur		15 JUNI 2026	https://drive.google.com/file/d/1Dp4eEzc	selesai
INSENTIF			Jawa Timur		15 JUNI 2026	https://drive.google.com/file/d/1J_pV19V	selesai
INSENTIF			Jawa Timur		15 JUNI 2026	https://drive.google.com/file/d/1mdXxXlI	selesai
INSENTIF			Jawa Timur		15 JUNI 2026	https://drive.google.com/file/d/1FME8B9j	selesai
INSENTIF			Jawa Timur		15 JUNI 2026	https://drive.google.com/file/d/1CtyxiFxG	selesai
INSENTIF			Jawa Timur		15 JUNI 2026	https://drive.google.com/file/d/1OnUhybT	selesai
INSENTIF			Jawa Timur		15 JUNI 2026	https://drive.google.com/file/d/1QRKlT8l	selesai
INSENTIF			Jawa Timur		15 JUNI 2026	https://drive.google.com/file/d/1UJ.DxoZt	selesai
INSENTIF			Jawa Timur		15 JUNI 2026	https://drive.google.com/file/d/1dplw9Kt	selesai
INSENTIF			Jawa Timur		15 JUNI 2026	https://drive.google.com/file/d/1QbSIBYE	selesai
DENGAN BIAYA PRIBADI/MANDIRI	Dengan Ini Dengan Bers	https://drive.google.com/	Jawa Timur	https://drive.google.com/open?id=1r			
DENGAN BIAYA PRIBADI/MANDIRI	Dengan Ini Dengan Bers	https://drive.google.com/	Jawa Timur	https://drive.google.com/open?id=1l			
DENGAN BIAYA PRIBADI/MANDIRI	Dengan Ini Dengan Bers	https://drive.google.com/	Jawa Timur	https://drive.google.com/open?id=1r			
INSENTIF			Jawa Timur			https://drive.google.com/file/d/1tVod5s2	selesai
INSENTIF			Jawa Timur			https://drive.google.com/file/d/1ICPe7PL	selesai
INSENTIF			Jawa Timur			https://drive.google.com/file/d/1Y2VWx4	selesai

Form Responses 1Jawa TengahDKI JakartaBALIJATIM

Informasi batas waktu, surat penyesuaian dimensi dan
keterangan terdapat pada tautan

https://linktr.ee/Data_Kendaraan_Normalisasi



Kementerian Perhubungan
DITJEN HUBDAT

PENDAFTARAN NORMALISASI



SCAN UNTUK DAFTAR NORMALISASI



PENDAFTARAN NORMALISASI



PENDAFTARAN PROGRAM NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR

Dalam rangka mensukseskan program nasional penanganan kendaraan *Over Dimension dan Over Loading* (ODOL) serta program Indonesia Menuju Zero ODOL Tahun 2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Normalisasi Kendaraan ODOL Tahun 2026.

Pendaftaran Program Normalisasi Kendaraan Bermotor diberikan sampai dengan batas waktu **30 Juni 2026**.

PERSYARATAN KENDARAAN NORMALISASI

1. FOTO COPY STNK (WAJIB)
2. FOTO COPY BLU-E (BUKTI LULUS UJI BERKALA/KIR - TIDAK WAJIB)
3. FOTO COPY KTP
4. SURAT PERNYATAAN DAPAT DIDOWNLOAD DI LINK
5. SURAT PERMOHONAN DAPAT DIDOWNLOAD DI LINK

https://drive.google.com/drive/folders/13NzaawSXdNWV5MvL_dos1RY1RebbX9WK?usp=sharing

nicofandhika702@gmail.com [Ganti akun](#)



Nama, alamat email, dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewpdup9_jxbkBpC-Jvhw-BbpEStrYKZidJeZBkEUb5q1zQOg/viewform

<https://bit.ly/AYODAFTARNORMALISASI>

<https://sl1nk.com/AYODAFTARNORMALISASI>



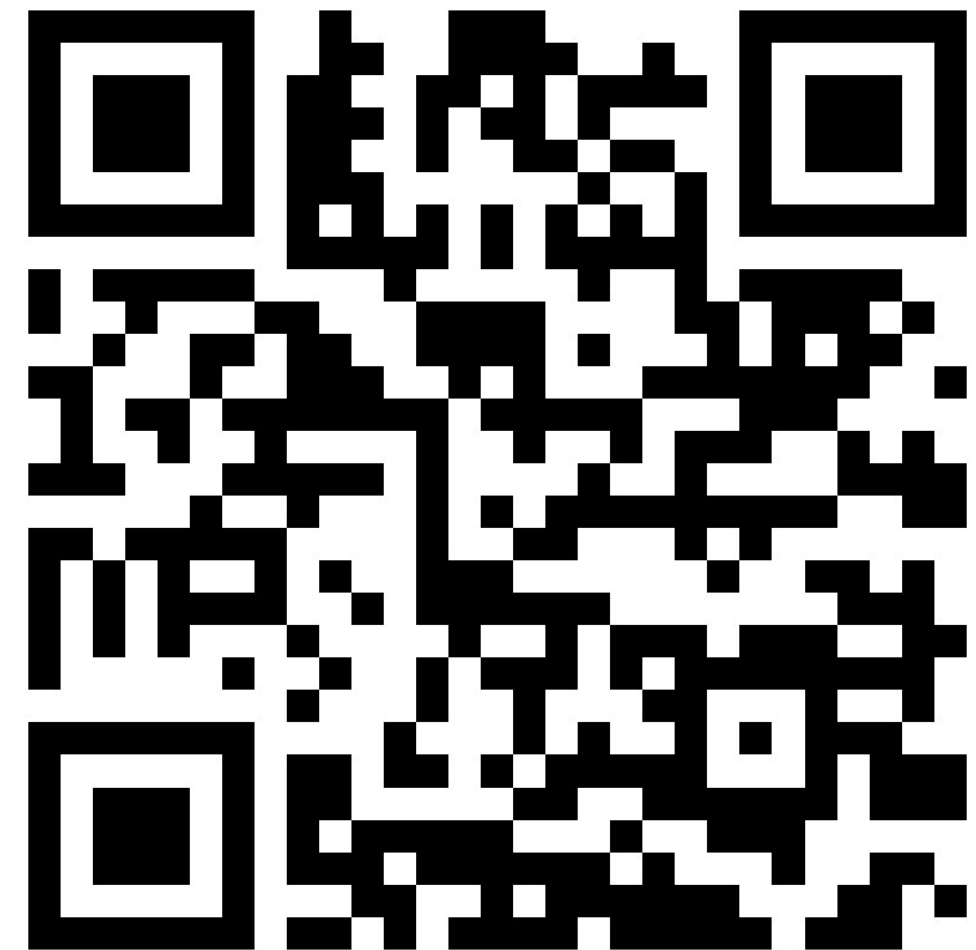
Kementerian Perhubungan
DITJEN HUBDAT

MATERI DAN ABSENSI SOSIALISASI



<https://rapat.dephub.go.id/xnk3wgY>

ABSENSI



<https://bit.ly/MateriNormalisasi>

MATERI

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



TERIMAKASIH

